



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.03.01/IV/SK/126/2012

TENTANG  
TIM KAJIAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG JAMINAN  
PRODUK HALAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyikapi Rancangan Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal, perlu dilakukan pengkajian secara mendalam terhadap keberadaan obat, vaksin, dan perbekalan kesehatan yang dimasukkan dalam komoditas jaminan produk halal;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Kajian Rancangan Undang-Undang Tentang Jaminan Produk Halal dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden;

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585);

MEMUTUSKAN...



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN TENTANG TIM KAJIAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL.
- KESATU : Membentuk Tim Kajian Rancangan Undang-Undang Tentang Jaminan Produk Halal, selanjutnya disebut Tim Kajian, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Kajian sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertugas:
- a. melakukan kajian dalam rangka mempersiapkan masukan Kementerian Kesehatan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal;
  - b. melakukan rapat-rapat pembahasan dengan unit teknis terkait di lingkungan Kementerian Kesehatan.
- KETIGA : Tim Kajian dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada Menteri Kesehatan melalui Sekretaris Jenderal.
- KEEMPAT : Pembiayaan yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Tim Kajian dibebankan pada anggaran belanja Kementerian Kesehatan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Juli 2012

SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

dr. Ratna Rosita, MPH.M.  
NIP. 19521205 198003 2001



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN KESEHATAN  
NOMOR HK.03.01/IV/SK/126/2012  
TENTANG  
TIM KAJIAN RANCANGAN UNDANG-  
UNDANG TENTANG JAMINAN  
PRODUK HALAL

TIM KAJIAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG JAMINAN  
PRODUK HALAL

- Pelindung : Menteri Kesehatan
- Pengarah : Para Eselon I di Lingkungan Kementerian Kesehatan
- Ketua : Sekretaris Jenderal
- Wakil Ketua : Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
- Sekretaris : Staf Ahli Menteri Bidang Mediko Legal
- Anggota :
1. Dr. Faiq Bahfen, SH
  2. Kepala Biro Hukum dan Organisasi
  3. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
  4. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan
  5. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
  6. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
  7. Sekretaris Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
  8. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
  9. Direktur Penilaian Obat dan Produk Biologi, Badan Pengawas Obat dan Makanan
  10. Direktur Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian
  11. Direktur Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
  12. Direktur Surveilans, Imunisasi, Karantina, dan Kesehatan Matra

13. Direktur...



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

13. Direktur Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan
14. Kepala Pusat Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan
15. Kepala Pusat Kesehatan Haji
16. Ketua Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syara'

Sekretariat : 1. Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan  
Biro Hukum dan Organisasi  
2. Kepala Bagian Hukum, Organisasi, dan Humas  
Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian  
dan Alat Kesehatan

SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

dr. Ratna Rosita, MPH.M.  
NIP. 19521205 198003 2001